



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.2/061 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PEMBANGUNAN
PUJASERA ALUN - ALUN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pujasera Alun – Alun Sukoharjo, perlu dilakukan sosialisasi terhadap Pedagang Kawasan Alun – alun Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Pembangunan Pujasera Alun – Alun Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 290);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Sosialisasi Pembangunan Pujasera Alun – Alun Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Sosialisasi Pembangunan Pujasera Alun – Alun Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

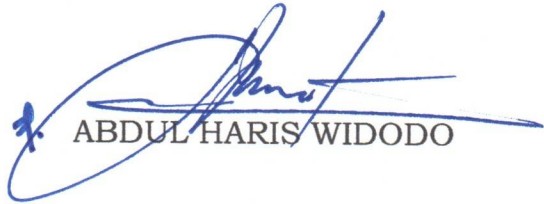
- a. merencanakan dan mensosialisasikan kepada Pedagang Kaki Lima kawasan Alun – Alun Sukoharjo dan sekitarnya.
- b. melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo; dan
- c. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.2/061 TAHUN 2026
Tanggal: 5 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PEMBANGUNAN
PUJASERA ALUN - ALUN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Bidang Akutansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Bidang Penyusunan Informasi dan Kajian Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	SUWENDAR, ST NIP. 19790901 202421 1 005 Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO